

BAB II KERANGKA TEORI

A. Hak dan kewajiban Suami-Istri

1. Pengertian hak dan kewajiban Suami-Istri

Menurut Abdul Halim Abu Syuqoh bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab menafkahi istrinya dan berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, karena suami kepala keluarga dan istri sebagai Ibu rumah tangga,¹ sedangkan menurut Ibnu Hazm seperti dikutip oleh al-Sayyid Sabaq bahwa seorang suami memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah yang disebabkan oleh akad pernikahan Hak dan kewajiban suami-istri sudah terjalin ketika keduanya sudah menikah dan sejak itulah keduanya memiliki hak dan kewajiban dan harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.²

Menurut Syaikh Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip Ra'd Kamil al-Hayati, hak adalah suatu yang diberikan dari suami karena taat terhadap peraturan suami.³

sedangkan perempuan harus mengatur rumah tangganya sebaik mungkin. Ketika setiap pria dan wanita dapat memenuhi tugas mereka dari setiap sisi. Kemudian terciptalah kedamaian dan ketenangan hati sampailah tiba kebahagiaan hidup dalam rumah tangga dan Allah berfirman dalam surat al baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدَّتِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

¹ Suci Ramadani Suaib Lubis, Abdullah Sani Kurniadinata, 'Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam', *Hukum Islam*, (2016), 14.

² Syaiful Anwar, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Kajian Islam Al Kamal*, (2021), 8.

³ Bastiar, 'Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah', *Ilmu Syariah, Perundang-Undang Dan Hukum Ekonomi Syariah*, (2018), 3.

Artinya: Para istri yang diceraiakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para sua'mi mempunyai kelebihan atas mereka Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.⁴

Bahwa ayat diatas menjelaskan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para istri sedangkan seorang suami memiliki hak dan kewajiban yang lebih kompenten, namun hak-hak Istri yang didapat dari suami sebanding dengan hak suami yang didapat dari istri, kesamaan yang dimaksud ialah istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, dan suami juga memiliki hak dan kewajiban terhadap istri keduanya dalam keadaan yang sama.⁵

2. Hak dan kewajiban suami

a. Hak Suami atas Istri

Menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri dalam memberikan hak-hak suami untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Adapun beberapa hak Suami pada istri yang paling utama adalah :

1) Taat terhadap suami

Taat terhadap suami ialah seorang istri harus mentaati suaminya, baik perbuatan yang rahasia atau yang nyata, jika seorang istri harus berperilaku taat terhadap suami dalam memenuhi hak suami, dan terciptalah keharmonisan untuk keluarganya.⁶

2) Memelihara harta kehormatan

Diantara hak dan kewajiban suami atas istrinya ialah tidak memasukkan orang asing kerumahnya melainkan dengan seizin suaminya.

⁴ Cholidi, 'Tsalatsa Quru': Mempertimbangkan Kembali Arguumen Fiqih', *Kajian Syariah Dan Masyarakat*, 16 (2016), 10.

⁵ Wiwin Nuraeni, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer', *Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 15 (2021), 12.

⁶ Sohari Sahrani Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Munakahat Lengkap* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014). 156-158

3) Berhias diri didepan suami.

Dalam berhiasnya seorang istri untuk suaminya merupakan hak yang didapat dari seorang suami. Setiap perhiasan yang dipakai dan terlihat indah dan membuat suami senang.⁷

b. Kewajiban suami atas istri

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri, adapun beberapa kewajiban yang harus dipenuhi suami untuk istri:⁸

- 1) Suami diwajibkan untuk melindungi istrinya dan memberikan segala yang diperlukan di dalam kehidupan rumah tangga
- 2) Suami wajib memberikan pendidikan agama terhadap istrinya dan memberikan peluang kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.
- 3) Sesuai dengan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab terhadap kewajibannya bahwa sebagai seorang suami wajib memberikan:
 - a) Memberikan nafkah untuk anak dan istri.
 - b) Memberikan tempat tinggal untuk anak dan istri, sesuai melalui kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggal, seperti perlengkapan rumah tangga,
 - c) Biaya pendidikan untuk anak.
 - d) Memberikan biaya pengobatan dan perawatan untuk anak dan istri.⁹

3. Hak dan kewajiban istri

Menurut Dr. Ali Yusuf As-Subki Dalam hidup berkeluarga suami istri saling bertanggung jawab dalam melakukan hak dan kewajiban agar tercipta kehidupan yang ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan hidup dalam berkeluarga.

a. Hak istri atas suami

Adapun beberapa hak suami pada istri yang palin utama adalah :

⁷ Sifa Mulya Nurani, 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)', *Al-Syakhsyiyah Law And Family Studies*, 3 (2021), `13.

⁸ Bastiar, 'pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah' *ilmu syariah, perundang-undang dan hukum ekonomi syariah*, (2018), 4.

⁹ muslimah, 'Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan', *Hukum Keluarga Islam*, 1 (2021), h 102.

1) Mahar

Salah satu pemeliharaan dan penghormatan di dalam islam terhadap perempuan ialah dengan memberikan hak untuk istrinya yang sudah semestinya diterima yang merupakan cara untuk meningkatkan nilai perempuan. dan pemberian mahar terhadap perempuan merupakan keagungan dan keadilan dari hukum islam,¹⁰ sebagaimana Allah, telah berfirman di dalam QS An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مِثْلَ مَا أَخَذْتُمُوهُنَّ مِمَّا آتَاكُم بِأَنفُسِكُمْ فِي النِّكَاحِ ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagaimana pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Bahwa ayat diatas menjelaskan mengenai mahar telah diwajibkan atas suami terhadap istrinya dalam memenuhi hak-hak istri dari suaminya.¹¹

2) Nafkah

Bahwa seorang istri berhak menerima hak-haknya mengenai penyediaan kebutuhan seorang istri, seperti, pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lain yang menjadikan kebutuhan istri, sebab seorang suami diwajibkan dalam memenuhi kewajibannya sesudah menikah.¹²

b. Kewajiban istri atas suami

Kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu:

1) Menetap di rumah

Seorang istri memiliki kewajiban untuk menetap di rumah yang telah disediakan oleh suami untuk istri agar

¹⁰ Nurul Afifah, 'Hak Suami-Istri Perspektif Hadis', *Living Hadist*, 2 (2017), 6–8.

¹¹ Akhmad Maimun, 'Makna Kesederhanaan Mahar Dalam Qs. Annisa' Ayat 4 Dan 20 (Studi Analisis Hermeneutika Otoritatif Terhadap Istilah Mahar Shadu>Q, Nihlah Dan' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019). 5.

¹² Yayan Musthofa, *Hak Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, Ed. By M. Misbahul Ulum (Yogyakarta, 2020). 18.

memenuhi hak suami dan tidak keluar rumah tanpa seizin dari suami.

- 2) Taat terhadap perintah suami
Istri wajib taat atas perintah suami karena menjadi kewajiban seorang istri dalam memenuhi hak suami selagi atas perintah dari suami tidak melanggar hukum islam dalam mentaati perintah suami.
- 3) Berdandan untuk suami
Istri telah diwajibkan berdandan untuk suaminya, agar suami perasaanya senang terhadap istrinya, apabila suami dalam perjalanan, seyogianya dia memberikan suatu kabar terhadap istrinya untuk waktu kepulangannya, sehingga istri dapat menyambut suaminya dengan dandanan yang cantik.¹³

4. Hak atas suami istri

Menurut Sayyid Sabiq hak bersama suami istri yang dimiliki secara melekat dari belah pihak yang dilakukan dengan kesadarannya,¹⁴ dengan perikatan akad nikah, maka antara suami dan istri saling memiliki hak dan tanggung jawabnya secara bersama yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki hubungan sah secara agama, diperbolehkan untuk bergaul dengan bersenang-senang.
- b. Bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah menjadi suami-istri dari salah satunya, seorang istri berhak mendapatkan waris dari peninggalan suaminya. dengan begitu pula, suami berhak menerima waris atas istrinya, sekalipun diantara keduanya belum merasakan melakukan hubungan suami-istri.
- c. Saling menggauli antara suami-istri dengan baik sehingga terwujudlah,¹⁵ suatu hubungan yang harmonis dan damai sebagaimana Allah berfirman di dalam QS An-Nisa ayat 19:

¹³ Mohamad Ikrom, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran', *Qolamuna*, (2015), 36.

¹⁴ Sifa Mulya Nurani, 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam' *Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies*, (2021), 10.

¹⁵ Yayan Musthofa, *Hak-Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, Ed. By M. Misbahul Ulum, 1st Edn (Yogyakarta, 2020). 7-8

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergauli mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.¹⁶

- d. Bahwa pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk merawat, mendidik anak tersebut dari hasil perkawinan keduanya.
- e. Menciptakan, menjaga, merawat kehidupan keluarga yang sakinnah, mawadah warahmah.¹⁷

B. Nafkah secara Umum

1. Pengertian Nafkah

Menurut al-Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri,¹⁸ sedangkan Kata nafkah berasal dari Bahasa arab (نفقة) yang memiliki arti mengeluarkan, seperti biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup untuk kebutuhan keluarga, sedangkan menurut syariat, para Ulama mengartikan bahwa nafkah ialah biaya pengeluaran belanja yang mencukupi

¹⁶ Farkhan Muhammad, 'Konsep Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19', 1 (2022), 3-7.

¹⁷ Eka Rahmi Yanti, Rita Zahara, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash', *Studi Gender Dan Perlindungan Anak*, 2019, 11.

¹⁸ Haris Hidayatulloh, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an', *Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2020), 148.

kebutuhan untuk istri dan anak yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian, tempat tinggal.¹⁹

dengan sesuai kebiasaan nafkah juga dapat diartikan sebagai bentuk biaya yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami yang meliputi biaya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti parabol rumah tangga, dan juga pembantu.²⁰

Definisi nafkah ialah kewajiban yang diberikan untuk istri yang meliputi, tanggungan pangan, sandang.²¹ berdasarkan paparan diatas bahwasannya dapat disimpulkan dalam pengertian nafkah ialah biaya belanja kebutuhan hidup sehari-hari yang diberikan dari suami untuk istrinya, keturunan, untuk keperluan pokok bagi mereka, seperti rumah, pakaian, makanan, dan sebagainya.²²

2. Bentuk dan ukuran pemenuhan hak nafkah bagi istri

a. Sandang dan pangan

Di dalam rumah tangga dibutuhkan kebutuhan sehari-hari seperti, sandang dan pangan yang merupakan kewajiban untuk memenuhi kewajiban menafkahi untuk istri.

b. Papan atau tempat tinggal

Tempat tinggal ialah salah satu tempat utama untuk segala proses dalam berkeluarga, dan tempat beristirahat dan masih banyak lagi manfaat tempat tinggal untuk keluarga. karena tempat tinggal yang telah disediakan patut harus menjadi tempat yang memiliki banyak parabol yang tercukupi, menjadi kenyamanan harta dan jiwa juga keselamatan untuk keluarga. karena seorang suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal untuk keluarga.

c. Pendidikan anak

Sesungguhnya di ruang keluarga yang mana harus dipenuhi oleh seorang suami ialah biaya pengeluaran untuk pendidikan, yang berfungsi untuk membekali pengetahuan anak di saat belajar dan menjaga kualitas karena agar kehidupannya terjaga, selain pendidikan itu sangat penting

¹⁹ Fiqh Munakahat, *Beni Ahmad Saebani*, Ed. By Cv. Pustaka Setia, (Bukuii) (Bandung, 2001). 29-32

²⁰ Finta Fajar Fadillah, 'Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah(541- 629 H)(Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy)', 19 (2020), 23.

²¹ Nasrun jamy Daulay, 'Nafkah anak dalam al-quran dan penafsira Ulama Madzhab', *Ulama Madzhab*, (2017), 2-3.

²² MNasrun Jamy Daulay, 'Nafkah Anak Dalam Al-Qur`An Dan Penafsiran Ulama Mazhab', 5 (2017), 5.

untuk seorang anak yaitu untuk menjaga anak dari sesuatu yang menyengsarakan keluarga didunia dan di akhirat dengan hal-hal yang tidak diinginkan.²³

d. Biaya pengobatan

Bahwa kewajiban suami dalam memenuhi hak nafkah untuk istri ialah menjaga dan memelihara kesehatan untuk keluarga yang sudah seharusnya seorang suami memberikan perhatian biaya pengobatan.²⁴

3. Dasar hukum nafkah

Dalam mempelajari hukum Islam, akad yang menimbulkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah perempuan berhak mendapat nafkah dari suaminya karena pekerjaan laki-laki merupakan tanggung jawab laki-laki untuk menghidupi istrinya. sebagaimana Allah berfirman QS At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai)dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempatan.²⁵

²³ Irgi Fahrezi, 'Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri', *El-Thawalib*, 3 (2022), 5.

²⁴ Nina Chairina, 'Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)', *Utama Nafkah Istri*, 8 (2021), 104.

²⁵ Subaidi, 'Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam', *Studi Hukum Islam*, 1 (2014), 6-7.

Ayat diatas menjelaskan dengan tidak memberikan suatu ketentuan yang jelas dan pasti untuk beberapa besarnya bentuk ukuran nafkah yang diberikan dari suami untuk istrinya, baik itu berupa batasan minimal maupun maksimal, karena tidak adanya suatu ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِأَلْمَعْرُوفِ (راومسلم)

Artinya: Rasulullah Saw pada (waktu beliau menunaikan ibadah) haji yang menghabiskan kewajiban suami ialah memberi nafkah makan dan pakaian istrinya yang menurut patut”.(HR. Mudlim).²⁶

Ketika semua para ahli sependapat bahwa suami wajib memberikan hak-hak istri dalam menjalankan kewajiban akan tetapi menunjukkan berapa fleksibelnya islam dalam menentukan berapa aturan nafkah, apabila suami tidak menyanggupi memberi nafkah terhadap istrinya, maka menurut Muhammad Ali as-Sayis tidak berlaku hukum fasakh. Dan ayat ini juga menghitung lebih jauh hak istri yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab suami, dengan demikian Berdasarkan pernyataan ini, suami diperintahkan untuk menafkahi istrinya.

4. Sebab-sebab kewajiban memberikan nafkah

pemberian nafkah untuk keluarga dalam mencukupi kebutuhan hidup, makanan, pakaian tempat tinggal untuk pengeluaran biaya hidup seseorang terhadap orang yang wajib untuk diberikan nafkah, adapun yang menjadi sebab-sebab pemberian nafkah:

a. Sebab keturunan

Agama islam memandang kewajiban memberikan nafkah karena memiliki hubungan keturunan terciptalah kewajiban orang tersebut dalam memberikan nafkah baik itu anak, bapak, ibu, dan cucu apabila dia tidak memiliki bapak dapat menerima haknya yaitu pemberian nafkah dari salah satu anggota keluarganya.²⁷

²⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Ed. By M Sonhadji (Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf., 1995), 19.

²⁷ Syamsul Bahri, ‘Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam’, *Ilmu Hukum*, (2015), 6–7.

- b. Sebab pernikahan
Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri yang taat, baik pakaian, makanan, tempat tinggal, perabotan rumah tangga, dan lain-lain berdasarkan keadaan dimana keluarga itu tinggal dan sesuai dengan kemampuan suami.
- c. Sebab kepemilikan
Bahwa seorang laki-laki yang sudah menikah wajib memberikan nafkah, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang memberatkan istri.²⁸

5. Macam-macam nafkah

Dalam pemberian nafkah telah dibagi menjadi dua; pertama kepada diri sendiri dan kepada orang lain, dan dalam pemberian nafkah terhadap orang lain dapat dibagi menjadi lima adapun beberapa macam nafkah:

- a. Nafkah untuk diri sendiri
Diri sendiri merupakan yang paling utama untuk diberikan nafkah, sebelum kita memberikan nafkah terhadap orang lain, tentu seorang dapat memberikan nafkah dahulu untuk orang lain.
- b. Istri
Orang yang sudah menikah telah diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya. karna segala kebutuhan yang diperlukan istri sudah seharusnya seorang suami memenuhi haknya baik berupa pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman, pembantu dan lain-lain. Seorang suami diwajibkan memberikan hak istrinya dari harta yang dia punya untuk menafkahi istrinya.²⁹
- c. Nafkah untuk kerabat
Bahwa hubungan kekerabatan termasuk dan menjadi dari salah satu sebab wajibnya di berikan nafkah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat terkait bagaian mana saja yang wajib diberikan nafkah, dari tiga mazhab memiliki pendapat sendiri-sendiri dalam masalah pemberian nafkah. Wahbah az-Zuhaili meringkas pendapatnya sesungguhnya dari kalangan madzhab Malikiyyah berpendapat nafkah hanya bisa dimiliki untuk hubungan orang tua dan anak (*al-walid wa al-walad*), Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa

²⁸ Irgi Fahrezi, 'Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri', 3 (2022), 5.

²⁹ Abdullah Lam Bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 226-227

nafkah itu diberikan untuk cucu dan kakek (ushul dan furu) dan Hanafiyyah berpendapat. Yang berhak menerima nafkah karena memiliki hubungan krabat bukan saja ushul dan furu akan tetapi dari jalur ke samping (Hawasyi) dan Dzawi Al-arham. Sedangkan Hanabilah berpendapat lebih umum lagi asalkan pada jalur nasab.³⁰

d. Nafkah anak untuk orang tua

Dalam pemberian nafkah anak untuk orang tua³¹ ialah perintah sebagaimana Allah berfirman di dalam Q.S Al-Isra ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا
تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah“ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Ayat diatas menjelaskan apabila kedua orang tua atau salah satu di antaranya yang dekat dengan sisinya sampai mencapai keadaan lemah dan tidak lagi berdaya dan tetap berada disisimu untuk mereka berdua yang menjaga, dan memberikan nafkah atas kewajiban menafkahi orang tua, telah diwajibkan untuk memberikan belas kasih dan sayang terhadap keduanya.³²

Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa tidaklah hal yang baik apabila membiarkan kedua orang tua meninggal

³⁰ Subaidi, ‘Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam’, 1 (2014), 5.

³¹ Syamsul Bahri, ‘Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam’, (2015), 4–5.

³² Rofi’atul Afifah dkk, ‘Studi Penafsiran Surat Al-Isra>’ Ayat 23-24 Tentang Pendidikan Birru Al-Wa Lidain’, *Ilmu Al-Quran Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 1 (2020), 14.

yang disebabkan kelaparan. dan dalam ayat lain juga mengatakan di dalam Q.S Al- Baqarah:215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah “apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, sedang dalam perjalanan ” dana apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Ayat diatas menyatakan pemeliharaan kedua orang tua atau salah satunya dengan harta yang baik dan guna untuk tujuan yang baik berupa rasa saling mencintai anak kepada orang tuanya.³³

e. Nafkah orang tua terhadap anak

Secara luas orang tua telah diwajibkan memberi nafkah terhadap anak mereka. Kewajiban nafkah orang tua terhadap anak. Dalilnya ialah ijma para ulama. Ibnu Mundzir berkata:

Ulama yang kamu ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta, dan di dalam hadits shahih yang telah diriwayatkan Ibnu Hibban di sebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا
لَأَصْحَابِهِ تَصَدَّقُوا قُلُوبًا فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ
أَنْفَعُهُ عَلَيَّ نَفْسِكَ قَالَ إِنَّ عِنْدِي آخَرَ قَالَ أَنْفَعُهُ عَلَيَّ زَوْجَتِكَ
قَالَ إِنَّ عِنْدِي آخَرَ قَالَ أَنْفَعُهُ عَلَيَّ وَلَدِكَ قَالَ إِنَّ عِنْدِي آخَرَ قَالَ

³³ Maftukhul Ngaqli, ‘Internalisasi Infaq Untuk Meningkatkan Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Kajian Q.S Al-Baqarah Ayat 215)’, *Ilmu Al-Quran*, 1 (2020), 3.

" أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ": قَالَ: "إِنَّ عِنْدِي آخَرَ" قَالَ: "أَنْتَ أَبْصِرُ"
 (رواه ابن جبان في صحيحه)

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia mengatakan: datang seorang laki-laki kepada nabi seraya bertanya: wahai rasulullah saya mempunyai dinar? rasul mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan buatlah untuk nafkah anakmu. ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Buatlah untuk nafkah keluargamu. ia mengatakan saya mempunyai yang lain? ia mengatakan buatlah untuk nafkah pembantumu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan anda lebih mengetahui (HR. Ibnu Hibban).³⁴

6. Batasan-batasan pemberian nafkah Anak

a. Anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta

Sebagian besar Ulama berpendapat bahwa dalam memberikan nafkah untuk anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orang tuanya, imam Al-Jassash al-Hanafi mengatakan:

Orang tua yang fakir tidak dipaksa untuk memberi nafkah kecuali orang tua itu bapak, dia wajib dipaksa untuk memberi nafkah kepada anaknya yang masih kecil, kepada istrinya dan kepada ibunya yang fakir.

b. Anak yang sudah baligh dan memiliki harta

Imam Al-Hanafi mengatakan:

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلِطِفْلِهِ الْفَقِيرِ) يَغْنِ بِحَبِّ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ عَلَيْهِ لِأَوْلَادِهِ الصَّعَاةِ الْفُقَرَاءِ وَتَقْيِيدُهُ بِأَلْفَلِّ الْفَقِيرِ يُفِيدُ عَدَمَ وَجُوبِهَا إِذَا كَانَ الْوَلَدُ غَنِيًّا أَوْ كَبِيرًا وَهَذَا صَحِيحٌ لِأَنَّ الْغَنِيَّ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَالْبَالِغُ إِذَا كَانَ ذَكَرًا وَهُوَ صَحِيحٌ لِأَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى أَبِيهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْخَنَفِيِّ (المتو في: ٧٤٣هـ) تبين الحقا

اق شرح كنز الدقائق, ٦٢/٣

³⁴ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, Ed. By Hanif Luthfi (Jakarta, 2020). 24-25.

Artinya:Wajib memberi nafkah dan pakaian kepada anak-anaknya yang kecil dan fakir. Pembatasan masih kecil dan fakir ini maksudnya jika anak itu meski masih kecil atau sudah besar tapi kaya maka tidak wajib dinafkahi. Seorang anak laki-laki yang sudah baligh, dia sehat maka ayahnya tak wajib memberikan nafkah, juga tidak wajib kepada kramat lain.³⁵

- c. Anak yang sudah baligh dan tidak memiliki harta
 Jelas salah satu diantara kita yang sudah balik dan tidak memiliki harta juga penghasilan. Seperti anak yang sudah masuk kuliah, untuk kondisi ini, ulama memberikan pendapatnya membagi menjadi dua: pertama anak perempuan mereka wajib dinafkahi Ayahnya hingga dia menikah. Kedua anak laki-laki yang sudah baligh yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan, wajib dinafkahi ayahnya atau tidak.

Dalam pembagian ini pandangan pertama, dari kebanyakan ulama berpendapat bahwa dalam pemberian nafkah hanya sampai anak berusia baligh untuk anak laki-laki hingga dia menikah untuk anak perempuan.

Imam As-Shan'ani berkata:

Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu sampai usia baligh atau sampai menikah bagi anak perempuan. Kemudian setelah itu tidak ada tanggungan kewajiban nafkah atas bapak, kecuali jika anaknya sakit-sakitan.³⁶

7. Jenis dan kadar nafkah

Dalam pemberian kadar nafkah wajib seorang suami memberikannya untuk keluarga, dan dalam pemberian nafkah tidak ditentukan akan tetapi bergantung kemampuan seorang suami dalam memberikan nafkah untuk istri, anak yang terdapat di dalam keluarga,

seorang suami sudah seharusnya memberikan nafkah untuk keluarganya sesuai dengan kemampuannya, dan ulama juga berbeda pendapat dalam penentuan jumlah kadar nafkah menurut

³⁵ Marwan, 'Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syariah', *Ilmiah Islam Futura*, 13 (2014), halaman 2.

³⁶ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, Ed. By Hanif Luthfi (Jakarta, 2020). 16

Imam Malik dan Hanifah untuk banyaknya kadar dalam pemberian nafkah untuk keluarga sudah disesuaikan dengan ketentuan keadaan seorang suami dan ketentuan itu berbeda-beda karena ditentukan berdasarkan tempat, keadaan dan waktu. Ketentuan ini juga mendapat dukungan dari Imam hambali. Akan tetapi Imam Syafi'i berpendapat mengenai kepantasan dalam pemberian nafkah untuk istrinya.

yang diberikan dari suaminya, untuk istri yang memiliki kekayaan harta dalam pemberian nafkahnya sebanyak dua mud dengan kemampuan seorang suami, sedangkan untuk suami yang miskin harta dalam pemberian nafkah untuk istrinya, sebanyak satu mud, akan tetapi untuk besar pemberian nafkah untuk istri dari mayoritas para ulama dari madzhab imamiyah berpendapat jika dalam pemberian nafkah diukur dengan sesuai kebutuhan yang berhubungan dengan sandang, pangan, dalam pemberian kadar nafkah ini diukur dari kelayakan suatu daerah tersebut.³⁷

8. Dampak positif dan negatif dari istri yang bekerja sebagai pencari nafkah

Dari dua sisi yang mungkin akan terciptanya dampak positif dari keluarnya seorang wanita untuk bekerja sebagai pencari nafkah, disisi lain ada dampak negatif yang akan tercipta juga yang tidak dapat dihindari.³⁸ Adapun beberapa dampak istri bekerja sebagai pencari nafkah:

a. Dampak positif

1) Nilai ekonomi bagi wanita yang bekerja

Dengan bekerjanya nanti seorang wanita telah berusaha untuk yang terbaik dalam pemenuhan nafkah untuk kehidupan sendiri jika nanti ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya, dengan pekerjaan itulah dapat memberikan peningkatan perekonomian dan keluarga.

2) Memberikan waktu luang untuk bekerja

Dengan memberikan aktivitas pada waktu yang kosong untuk menambahkan pendapatan keuangan untuk pemenuhan nafkah keluarga yang kurang. Dengan setelah banyaknya peralatan modern yang sangat

³⁷ Finta Fajar Fadillah, 'Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah(541- 629 H)(Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy)', *Ilmiah Keislaman*, 19 (2020), 23.

³⁸ Karunia Puji Hastuti Mery Mentari Noor, Ellyn Normelani, 'Faktor Penyebab Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Pada Sektor Industri Kayu Lapis (Studi Kasus PT. SSTC) Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin', *Pendidikan Geografi*, 3 (2016), 2-3.

membantu memperingan dan memperkecil kebutuhan terhadap campur tangan manusia,

Serta mengantisipasi terbuangnya waktu dalam mempekerjakan tugas-tugas rumah tangga, maka dengan bekerjanya seorang istri kelebihan waktu yang tidak akan terbuang dengan sia-sia.³⁹

- 3) Dengan bekerja wanita dapat merasakan kepuasan non material

Kepuasan non material ini seperti kebebasan, yang tumbuh dari kepribadian yang memiliki aktualisasi diri dan kemerdekaan ekonomi, kepuasan macam ini merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua manusia kecuali wanita.

- 4) Dengan bekerja rumah tangga semakin harmonis

Dengan meluaskan bidang yang bisa dilakukan oleh wanita terlebih di era modern saat ini yang seharusnya kehidupan berkeluarga semakin harmonis seharusnya dinamika hukum yang bertalian dengan permasalahan kebutuhan untuk keluarga dapat diminimalisir, dari berbagai penelitian yang menunjukkan pekerjaan dapat mengurangi kemungkinan stress.⁴⁰

b. Dampak negatif

- 1) Pengaruh terhadap harga diri dan pribadi

Keluarnya seorang wanita dari rumahnya untuk bekerja dengan tidak mengikuti aturan-aturan islam dapat menghancurkan hakikat dasar kewanitaan, terutama untuk wanita yang bekerja yang dalam melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan kodrat kewanitaan, yang akan menimbulkan adanya ikhtilat dan khalwat, tentunya hal ini akan menghilangkan rasa malunya seorang wanita dan pemeliharaan dirinya.⁴¹

- 2) Pengaruhnya terhadap keturunan dan pendidikan anak

Pada umumnya seorang wanita yang sudah bekerja tidak lagi memikirkan pernikahan, dan apabila sudah menikah akan berfikir panjang untuk anak dan disisi lain juga sudah terlalu sibunya seorang wanita maka akan

³⁹ Nurliana, 'Wanita Karir Menurut Hukum Islam', *Ilmiah Keislaman*, (2017), 7–8.

⁴⁰ Firdaus dkk, 'Perempuan bekerja dalam pemenuhan nafkah Keluarga', *Kajian Dan Pengembangan Umat*, (2020), 5.

⁴¹ Suci Ramadani Suaib Lubis Abdullah Sani Kurniadinata, 'Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam', (2016), 9–10.

hilangnya kemampuan untuk melahirkan sehingga nilai angka kelahiran menurun di tengah masyarakat, dengan kesibukannya seorang istri terhadap pekerjaannya yang dilakukan di luar rumah dan akan menyebabkan hak-hak untuk menerima pendidikan dari ibunya karena terabaikan, hal ini juga akan menimbulkan bahaya-bahaya sebagai berikut:

- a) Anak akan mengalami kurangnya kasih sayang, kelembutan cintanya, sebab harta tidak bisa membandingi rasa kasih sayang ibu terhadap anak.
 - b) Hak anak untuk mendapatkan penyusuan dari ibu akan berkurang dan tidak akan mendapat haknya sehingga akan berakibat buruk untuk kesehatan anak selain juga mengeluarkan biaya yang besar.
 - c) Memberikan pengasuhan anak kepada baby sister yang akan merusak system pendidikan untuk anak karena baby sister itu tidak dapat memberikan kasih sayang dan pendidikan yang sesuai.
 - d) Tidak memberikan perhatian terhadap anak seperti memberikan kebebasan, sehingga anak dapat menonton acara televisi yang negatif dan tidak edukatif, hal ini akan mendorong terciptanya perilaku yang tidak baik dan menyebabkan anak menjadi nakal.
 - e) Tercipnya perilaku anak-anak yang akan durhak terhadap orang tuanya karena kurangnya kasih sayang, kelembutan pergaulan dari keluarganya sejak kecil.⁴²
- 3) Pengaruhnya terhadap hak dan produktifitas kerja suami
 Di dalam sistem perekonomian islam menegaskan dengan adanya sikap istri yang megurangi hak-hak suami akan mempengaruhi semangatnya suami saat bekerja, karena suami tidak memiliki ketenangan saat di dalam rumah, pikiran seorang suami yang tidak mendapatkan perhatian dari istri akan menimbulkan ketidak tenangan, dan suami akan selalu memikirkan kondisi rumah tangga.
 - 4) Pengaruh dari pengaturan rumah tangga
 Seorang istri yang bekerja di luar rumah akan sulit untuk mengatur waktu, pengeluaran dan pemasukan

⁴² Nova Yanti Maleha, 'Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir', (2018), 9.

keuangan untuk kebutuhan hidup, dan tidak dapat mengurus keluarga dengan baik seperti suami dan anak-anaknya karena jarang memberikan makan untuk suami dan anak-anaknya secara teratur sehingga selalu memberikan makanan siap saji. juga membutuhkan pengeluaran keuangan yang banyak untuk membayar baby sister serta membeli susu bagi anak-anaknya yang disebabkan tidak memiliki waktu yang teratur untuk menyusui anak, dan pembantu untuk mengurus keadaan rumah disaat istri berada di luar rumah.⁴³

9. Hukum wanita bekerja

Menurut Husein Syahatah berpendapat jika seorang suami tidak mampu dalam memberikan nafkah karena fakir, istri boleh membantu suami untuk menafkahi keluarga dengan memiliki bekerja.⁴⁴ Islam menghargai bekerja merupakan kewajiban yang dilakukan dari kehidupan sehari-hari manusia, dan para ulama madzhab memberikan pandangannya mengenai wanita bekerja adapun beberapa menurut para Ulama Madzhab:

a. menurut Madzhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'iyah yang terdapat dalam kitab "Al-asybah want zhair, bagi perempuan untuk bekerja dalam kehidupan sehari-hari" tidak menjadi masalah selama seorang perempuan mampu melindungi dirinya dari tindakan yang dilarang adalah baik bagi seorang wanita untuk bekerja setiap hari dalam hidupnya.⁴⁵

b. Menurut madzhab Maliki

Menurut Ibnu Taimyah Perempuan yang menjadi musafir dengan izin suami untuk bekerja dalam membantu kebutuhan rumah tangga mengenai ekonomi maka dibolehkan dan menurut Yusuf Al-Qardawi ketika perempuan berada di luar rumah untuk bekerja diperbolehkan karena yang terpenting memiliki jaminan keamanan dan keselamatan selama wanita itu berada di luar rumah.⁴⁶

⁴³ Sippah Chotban, "Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Motonwutun)" (Universitas Negeri Islam Alauddin, 2017). 49-51

⁴⁴ Sya'idun, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja', *Studi Islam Dan Sosial*, 13 (2019), 4.

⁴⁵ Syariah gustiawati Wifa Latifah Qudsiah, 'Peran Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Madzhab Syafi'iyah', *Hukum Islam*, (2017), 6.

⁴⁶ Fadli Andi Natsif Ayu Sulaeman, 'Ibu Rumah Tangga Pencari Nafkah Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Maliki', *Perbandingan Madzhab*, (2021), 7.

c. Menurut madzhab Hanafi

Seorang perempuan yang melakukan aktivitas diluar rumah untuk bekerja, Imam Hanafi membolehkan seorang istri untuk melakukan kegiatan di luar rumah dengan tidak mengurangi hak suami, yang dilakukan oleh istri.

d. Menurut madzhab Hambali

Imam Hambali berpendapat apabila seorang suami telah mengetahui terlebih dahulu untuk calon istrinya yang sudah memiliki pekerjaan, ketika perempuan tersebut menikah dan menginginkan dirinya untuk tetap bekerja di luar rumah. Maka suami tidak boleh melarangnya dengan alasan apapun.⁴⁷

dan di dalam al-Qur'an dan hadist yang membahas tentang hukum wanita yang bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup, sebagaimana firman Allah Swt Q.S. Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Ayat diatas menjelaskan syariat islam tidak membandingkan antara hak seorang laki-laki dan wanita untuk melakukan aktifitas bekerja, dan keduanya diberikan kesempatan juga kebebasan untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan nafkah untuk kehidupan,⁴⁸ dan di dalam surat lain Allah juga berfirman sebagaimana Allah berfirman di dalam Q.S. An-Nisa ayat 32:

⁴⁷ Irmawati, 'Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Menurut Imam Madzhab (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Badan Pertahanan Negara Nasional Kabupaten Wejo' (Uin Alauddin Makassar Fakultas Syariah Dan Hukum, 2019). 50

⁴⁸ Miskahuddin, 'Pekerjaan Mulia Dalam Perspektif Al-Qur'an', 18 (2021), 3.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Begitu juga Allah berfirman di dalam Q.S. Al-Qashash ayat 28:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dia (Musa) berkata, “Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atas diriku (lagi). Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.”

Ayat di atas menceritakan dua orang perempuan yang bekerja madyan (putri dari Nabi Syu'aib) yang telah melakukan pekerjaan di luar rumah dengan memberikan minum ternak disaat ayahnya berkalangan.⁴⁹

Di dalam hadist Rasulullah Saw juga memuji orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

"Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya." (H.R. al-Bukhari). Hadis ini menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak

⁴⁹ Abdul Fatakh, 'Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Kajian Hukum Islam*, 3 (2018), 11-14.

bergantung kepada orang lain, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud As.

C. Suami tidak bekerja dalam pandangan hukum islam

Dalam mencari nafkah sudah menjadi kewajiban untuk seorang suami, baik dalam memberikan penyediaan segala kebutuhan istri seperti makan, dan sandang, sebagaimana diatur dalam Al- QS An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasehat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalua perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Ayat diatas menjelaskan Hukum dalam memberikan nafkah yang suami berikan untuk istrinya ialah wajib. Sebab nafkah untuk istri disini ialah kewajiban suami untuk istrinya dalam memberikan haknya salah satunya bentuk materi, Karena kata nafkah itu berkotonasi materi.⁵⁰

⁵⁰ Makmur Jaya, ‘Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al-Quran’, *Kajian Dan Pengembangan Umat*, 11 (2020), 3.

Kewajiban seorang suami untuk keluarga yang paling pokok ialah memberikan nafkah dari suami yang sesatu dikeluarkan dari harta milik suami dalam melakukan pemenuhan kebutuhan di dalam rumah tangganya,⁵¹ sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 223:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami ialah memberikan pangan dan sandang, dan dalam memberikan nafkah seorang suami untuk istrinya tidak diberikan besaran banyak dalam pemenuhan kebutuhan istri dan rumah tangganya akan tetapi di

⁵¹ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, 3rd edn (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 52-53.

sesuaikan dengan kemampuan suami dalam mencukupi kebutuhannya.⁵²

dan kompilasi hukum islam BAB XII sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dan istri pada bagian yang ketiga di dalam pasal 80 ayat 1 sampai 4:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga, yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a. Nafkah, kshiwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.⁵³

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan penulis bukanlah penelitian yang pertama kalinya, akan tetapi sebelumnya sudah ada penelitian ini dan penulis juga menemukan beberapa dari penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian penulis, adapun beberapa penelitian yang di lakukan oleh:

1. Skripsi dari karyanya Taufiq hidayat sahar, UIN Alauddin Makasar tahun 2017 yang berjudul: kedudukan istri sebagai penopang nafkah keluarga dalam budaya lokal suku makasar dan hukum islam (studi kasus kehidupan berkeluarga di desa gantarang kecamatan kalara kabupaten janeponto)“. Penelitian ini menjelaskan tentang seorang istri sebagai pencari nafkah keluarga berdasarkan budaya lokal dan hukum islam. Perbedaan dengan skripsi ini sama peneliti lakukan ialah bawah skripsi ini istri juga ikut peran membantu suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan lebih mengutamakan terhadap budaya lokal (adat), dan di tinjau berdasarkan hukum islam,

⁵² Haris Hidayatulloh, ‘Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2020), 148.

⁵³ Muhammadiyah Amin, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, ed. by MOHSEN, BUKU PERTA (jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 42.

sedangkan pada skripsi yang di tulis oleh penulis menjelas kewajiban menafkahi keluarga bagi suami yang tidak bekerja perspektif hukum islam dan lokasi yang berbeda.

2. Skripsi dari karyanya Okta vinna Abri yanti, IAIN Metro tahun 2017 yang berjudul hak nafkah istri dan anak yang di lalaikan suami dalam perspektif kompilasi hukum islam (studi kasus desa purwodadi 13A kecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah)“. Penelitian ini menjelaskan tentang seorang suami yang melalaikan nafkahnya untuk keluarga, yang di sebabkan tidak memberikan nafkah untuk istri dan anak.

Perbedaan dengan skripsi ini dengan peneliti lakukan adalah skripsi ini lebih mengarah terhadap seorang suami yang telah melalaikan nafkah untuk anak dan istri yang di tinjau dari kompilasi hukum islam, sedangkan pada skripsi yang di tulis oleh penulis menjelas kewajiban menafkahi keluarga bagi suami yang tidak bekerja perspektif hukum islam dan lokasi yang berbeda.

3. Skripsi dari karyanya Hasan As'ari, UIN Sultan hadirin syarif kasim Riau tahun 2012 yang berjudul “pelaksanaan nafkah keluarga oleh istri di tinjau menurut perspektif hukum islam (studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan hulu)”, penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan nafkah keluarga yang dibebankan oleh istri, dengan ketentuan hukum islam bawah pemberian nafkah sudah diatur dalam hukum islam yaitu di dalam al-qur'an, hadist dan ijthid pada penelitian itu lebih terfokus pada istri yang berperan sebagai pelaksana nafkah untuk keluarga, dan diuraikan dengan faktor yang menjadi motivasi itsri sebagai pencari nafkah, apakah faktor sosial ekonomi, atau personal juga di gambarkan dampak yang ditimbulkan disaat istri sebagai pencari nafkah baik itu dampak positif dan dampak negatif. Yang kemudian dianalisis dan perspektif hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah keluarga maka ditariklah suatu kesimpulan.tentang nafkah keluarga dan tinjauan hukum islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah keluarga dengann ketentuan pandangan hukum islam yang menggunakan metode pendekatan normatif dan lokasi yang berbeda.

E. Kerangka Berfikir

Sesungguhnya agama islam tidak membedakan manusia, yang artinya di dalam ajaran agama islam terdapat kesamaan antar manusia baik laki-laki dan perempuan maupun antara bangsa, suku dan keturunannya. Perbedaan yang telah di garis bawahhi yang

kemudian meninggikan atau merendahkan seorang hanyalah hanya ketakwaan manusia itu kepada Allah swt. Kerangka konseptual dapat di lihat pada skema di bawah ini:

